



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR : 9/HK.03.1/9206/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI INGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Teluk Bintuni, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020

tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2022;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TELUK BINTUNI TAHUN 2022.**

**KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk
Bintuni Tahun 2022 yang terdiri dari:**

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:

- a) Tim Manajemen Perubahan;
- b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
- c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
- d) Tim Penataan Tata Laksana;
- e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g) Tim Pengawasan; dan
- h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 31 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI**

ttd

HERRY ARIUS E. SALAMAHU

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SIMON PETRUS R. AYOMI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR :
 9/HK.03.1/9206/2022 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK
 BINTUNI TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN TELUK
 BINTUNI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	HERRY ARIUS E. SALAMAHU	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	EKO PRIYO UTOMO	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	REGINA BARANSANO	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	LUKMAN HASAN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	DIDIMUS KAMBIA	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	SYAHID BIN MUZAAT	Sekretaris KPU KAB. TELUK BINTUNI	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	SIMON PETRUS R. AYOMI	Subagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada
2.	LAURA SONDANG REPITA	Staf	Asesor	

3.	INDRA	Staf	Anggota	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi - Dst.
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	SIMON PETRUS R. AYOMI	Subagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni - Dst.
2.	LAURA SONDANG REPITA	Staf	Asesor	
3.	INDRA	Staf	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	SIMON PETRUS R. AYOMI	Subagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan
2.	LAURA SONDANG REPITA	Staf	Asesor	

3.	INDRA	Staf	Anggota	diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi - Dst.
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	FAHRIAN GELA	Staff	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan
2.	NOOR HANDAYANINGRUM	Staf	Asesor	dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> - Dst.
3.	YAFET KAMAWA	Staf	Anggota	
4.	HAKE Y. SITUMORANG	Staf	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	SIMON PETRUS R. AYOMI	Subagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan
2.	ANISA PRASASTI	Staf	Asesor	
3.	KENNY R. A. KINDEWARA	Staf	Anggota	

4.	FAHRIAN GELA	Staf	Anggota	<p>asesmen individu berdasarkan kompetensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik - Dst.
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	ANISA PRASASTI	Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> - Dst.
2.	KENNY R. A. KINDEWARA	Staf	Asesor	
3.	HAKE Y. SITUMORANG	Staf	Anggota	
4.	APRIYANI BATONG PATU	Staf	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	ANISA PRASASTI	Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
2.	SIMON PETRUS R. AYOMI	Staf	Asesor	

3.	KENNY R. A. KINDEWARA	Staf	Anggota	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI - Dst.
4.	JULIANA CH. MATATULA	Staf	Anggota	
VIII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	KENNY R. A. KINDEWARA	Subagian Teknis	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik - Dst.
2.	YAFET KAMAWA	Staf	Asesor	
3.	NOOR HANDAYANINGRUM	Staf	Anggota	
4.	HAKE Y. SITUMORANG	Staf	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	SYAHID BIN MUZAAT	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	SIMON PETRUS R. AYOMI	Kepala Subbagian Hukum	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan.
3.	KENNY R.A. KINDEWARA	Kepala Subbagian Teknis	Anggota	- bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi
4.	ANISA PRASASTI	Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota	

5.	FAHRIAN GELA	Staf Umum	Anggota	Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
----	--------------	-----------	---------	---

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 31 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI**

ttd

HERRY ARIUS E. SALAMAHU

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SIMON PETRUS R. AYOMI

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK
BINTUNI TAHUN 2022**

